

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Keabsahan izin keramaian di Sumbawa Barat ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan. Syarat administratif mencakup dokumen seperti susunan panitia, persetujuan lokasi, dan rekomendasi instansi terkait. Jika melibatkan pihak asing, fotokopi paspor atau visa juga diperlukan. Syarat substantif menilai potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan, terutama jika kegiatan berada dekat objek vital. Proses perizinan harus mengikuti prosedur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023, mulai dari pengajuan hingga penyerahan izin. Kepolisian bertugas memastikan kelengkapan dokumen, melakukan pengawasan, dan menjamin keamanan, terutama untuk kegiatan berskala besar. Perizinan ini penting untuk menjaga ketertiban, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk berkumpul secara aman dan tertib.

4.1.2 Pemegang izin yang melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan berbagai jenis sanksi hukum. Sanksi administratif yang diterapkan bisa berupa pencabutan izin, pembatasan pemberian izin untuk jangka waktu tertentu, serta pencatatan nama dalam daftar hitam kepolisian untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum, kerusakan pada properti, atau kerusuhan, pemegang izin dapat dijerat dengan sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 510 KUHP. Di sisi lain, jika pelanggaran menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, seperti kerusakan properti atau gangguan terhadap kegiatan usaha, pemegang izin dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian. Secara keseluruhan, sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memastikan pelaksanaan kegiatan yang aman dan tertib, serta memberikan konsekuensi hukum yang jelas terhadap setiap pelanggaran. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan diharapkan mematuhi seluruh ketentuan dalam izin keramaian agar kegiatan yang diselenggarakan tidak menyebabkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitar.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini,